

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN RUMAH SAKIT TIPE C DAN TIPE D | | |
| | No. Dokumen : 01/RK.YK-RJK/KES/2018 | No. Revisi : - | Halaman : 01 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP. 196402031990121001 | |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Rumah Sakit mendapatkan : - Izin Mendirikan - Izin Operasional | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.56 Tahun 2014 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan UPTD Puskesmas | | |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN PUSKESMAS | | |
| | No. Dokumen : 02/RK.YK-PRM/KES/2018 | No. Revisi : - | Halaman : 02 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | |  Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK I NIP.196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Puskesmas mendapatkan <ul style="list-style-type: none"> - Izin Mendirikan - Izin Operasional | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.75 tahun 2014 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan RS Sekota Prabumulih | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
KLINIK**

No. Dokumen :
03/RK.YK-PRM/KES/2018

No. Revisi : -

Halaman :
03

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih



Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Klinik mendapatkan
- Izin Mendirikan
- Izin Operasional

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 44 tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.09 tahun 2014

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
RS Sekota Prabumulih

| | | | |
|---|---|----------------|--|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN APOTIK | | |
| | No. Dokumen : 04/RK.SDK-FR/KES/2018 | No. Revisi : - | Halaman : 04 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP.196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Apotik mendapatkan Izin Apotik | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.889 Tahun 2011 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Unit Transfusi Darah | | |
| | No. Dokumen : 05/RK.YK-PRM/KES/2019 | No. Revisi : -- | Halaman : 05 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Unit Transfusi Darah mendapatkan Izin UTD | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.83 Tahun 2014 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan UTD Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Laboratorium
Kesehatan**

No. Dokumen :
06/RK.YK-PRM/KES/2019


No. Revisi

Halaman :
06

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.1
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Laboratorium Kesehatan mendapatkan Izin Operasional

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 44 tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.411 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Labkes Provinsi Sumatera Selatan
BP.POM Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Optikal | | |
| | No. Dokumen : 07/RK.YK.PRM/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 07 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP.196402031990121001 | |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Optikal mendapatkan Izin Optikal | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.1 Tahun 2016 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan), 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Toko Alat Kesehatan**

No. Dokumen
08/RK.SDK-AK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
08

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TKJ
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Toko Alat Kesehatan mendapatkan Izin Toko Alat Kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 44 tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.1191 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Produksi dan
Perbekalan Alat
Kesehatan**

No. Dokumen :
09/RK.SDK-AK/KES/2018


No. Revisi :

Halaman :
09

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Usaha Produksi dan Perbekalan Alat Kesehatan mendapatkan Izin Produksi dan Perbekalan Alat Kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 44 tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.1189 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Toko Obat | | |
| | No. Dokumen : 10/RK.SDK-FR/KES/2018 | No. Revisi : | Halaman : 10 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal ditetapkan : 28 November 2018 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001 | |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Toko Obat mendapatkan Izin Toko Obat | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.1331 Tahun 2002 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |

| | | | |
|---|---|------------|---|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Depot Air Minum Isi Ulang | | |
| | No. Dokumen : 11/RK.KM-KLKO/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 11 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | | Kepala Dinas Keselahan Kota Prabumulih,  dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP. 196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Depot Air Minum Isi Ulang mendapatkan Sertifikat Laik Hygeine Depot Air Minum Isi Ulang | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.43 Tahun 2014 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Labkes Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Tradisional**

No. Dokumen :
12/RK.YK-TRD/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
12

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diternitikan
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.1
NIP.196402031990121001

PENGEERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 44 tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
PP Nomor 103 Tahun 2014;
PMK Nomor 61 Tahun 2016;
PMK Nomor 24 Tahun 2018

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|---|--------------|---|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tukang Gigi | | |
| | No. Dokumen : 13/RK-SDK-FR/KES/2018 | No. Revisi : | Halaman : 13 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Tukang Gigi mendapatkan Izin Tukang Gigi | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; PMK Nomor 39 Tahun 2014 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) | | |
| | No. Dokumen : 14/RK.KM-KLKO/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 14 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001 | |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mendapatkan Sertifikat IRTP | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Perka BP.POM No.HK.03.1.23.04.12.2205 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Restoran / Rumah
Makan**

No. Dokumen :
15/RK.KM-KLKO/KES/2018


No. Revisi :

Halaman :
15

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjoto, MPH
Pembina TK. I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Restoran/Rumah Makan mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Restoran Rumah Makan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Salon Kecantikan**

No. Dokumen :
16/RK.YK-PRM/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
16

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diternitikan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih.


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.1
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Salon Kecantikan mendapatkan Sertifikat Laik Hygeine Salon Kecantikan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Jasa Boga**

No. Dokumen :
17/RK.KM-KLKO/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
17

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Jasa Boga mendapatkan Sertifikat Jasa Boga

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBLJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Dokter Umum**

No. Dokumen :
18/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
18

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Umum

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|---|------------|--|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Dokter Gigi | | |
| | No. Dokumen : 19/RK.SDK-SDMK/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 19 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018. | | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP. 196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Gigi | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |

| | | | |
|---|--|------------|--|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Dokter Spesialis | | |
| | No. Dokumen : 20/RK.SDK-SDMK/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 20 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK I NIP. 196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Spesialis | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011. | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Dokter Gigi Spesialis**

No. Dokumen :
21/RK.SDK-SDMK/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
21

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TKJ
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Spesialis

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Psikologi Klinis**

No.Dokumen :
22/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
22

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Psikologi Klinis

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes Nomor 45 Tahun 2017

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|---|------------|---|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Perawat Umum | | |
| | No. Dokumen : 23/RK.SDK-SDMK/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 23 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Perawat Umum | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; PMK HK.02.02/2010 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Perawat Gigi**

No. Dokumen :
24/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
24

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Perawat Gigi

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes Nomor 58 Tahun 2012

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Perawat Anastesi**

No. Dokumen :
25/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
25

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal ditetapkan
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjuhjono, MPH
Pembina TK.1
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Perawat Anastesi

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.18 Tahun 2016

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Bidan | | |
| | No. Dokumen : 26/RR.SDK-SDMK/KES/2018 | No. Revisi : | Halaman : 26 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001 | |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Bidan | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.28 Tahun 2017 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Apoteker**

No. Dokumen :
27/RK.SDK-SDMK/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
27

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih


dr. H. Happy Tedjo Tjahjono,
MPH
Pembina TK.I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Apoteker

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.31 Tahun 2016

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|---|------------|---|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Teknis Kefarmasian | | |
| | No. Dokumen : 28/RK.SDK-SDMK/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 28 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001 |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.31 Tahun 2016 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Epidemiologi
Kesehatan**

No. Dokumen :
29/RK.SDK-SDMK/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
29

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjuhono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Epidemiologi Kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
|  | SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Promosi Dan Ilmu Prilaku | | |
| | No. Dokumen : 30/RK.SDK-SDMK/KES/2018 | No. Revisi | Halaman : 30 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal diterbitkan : 28 November 2018 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001 | |
| PENGERTIAN | Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga Promosi Dan Ilmu Prilaku | | |
| TUJUAN | Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis | | |
| KEBIJAKAN | UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. | | |
| UNIT TERKAIT | Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan | | |